



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

UPAH KHUSUS PERDESAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan angkatan kerja khususnya masyarakat yang tinggal di perdesaan, perlu mendorong perluasan kesempatan kerja dengan mendorong investasi pembukaan perusahaan-perusahaan baru di wilayah perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan upah yang realistis sesuai kondisi ekonomi dan kondisi usaha di wilayah perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upah Khusus Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/10/2013 Tahun 2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAH KHUSUS PERDESAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
5. Upah Khusus Perdesaan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah pemberian upah khusus yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja berdasarkan indeks hidup layak tertinggi menurut ukuran wilayah perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
6. Indeks Hidup Layak Perdesaan adalah penghitungan hidup layak didasarkan pada kebutuhan yang ada di perdesaan.
7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah.
8. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan atau badan hukum yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bidang usahanya adalah memproduksi barang yang termasuk dalam kategori industri padat karya.

10. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
11. Industri Padat Karya tertentu adalah industri atau perusahaan yang dalam memproses atau mengolah barang, lebih menitikberatkan pada jumlah tenaga kerja dan bukan pada peralatan atau teknologi.
12. Tim Khusus Pengupahan Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Tim Khusus Pengupahan Kabupaten adalah Tim yang bertugas melaksanakan survei lapangan, menganalisa dan menetapkan UKP berdasarkan besaran indeks hidup layak di perdesaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian UKP industri padat karya tertentu di perdesaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. mendorong kegiatan industri yang berlokasi di perdesaan;
2. memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memiliki industri di perdesaan, terutama dalam hal pengupahan pekerja/ buruh; dan
3. menjamin hak dan kewajiban pengusaha yang mempunyai perusahaan di perdesaan.

BAB III JENIS DAN KRITERIA INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

Jenis industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. industri makanan dan minuman;
- b. industri tekstil dan pakaian jadi;
- c. industri kulit dan barang kulit;
- d. industri alas kaki;
- e. industri mainan anak;
- f. industri furnitur;
- g. industri plastik;
- h. industri aluminium; dan
- i. industri elektronik.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 5

Kriteria industri padat karya tertentu di perdesaan adalah :

- a. perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi di perdesaan;

- b. perluasan atau pengembangan perusahaan yang sebelumnya sudah ada, perluasannya berlokasi di perdesaan tanpa mengurangi dan/ atau memindahkan sebagian atau seluruhnya pekerja/ buruh yang sudah ada di perusahaan lama;
- c. mempekerjakan pekerja/ buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
- d. memiliki persentase biaya pekerja/ buruh dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen).

BAB IV MEKANISME PENETAPAN UPAH KHUSUS PERDESAAN

Bagian Kesatu Tim Pengupahan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Tim Khusus Pengupahan Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah anggota paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (3) Unsur Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
 - a. unsur Pengusaha;
 - b. unsur Pekerja;
 - c. unsur Perguruan Tinggi; dan
 - d. unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Tim Khusus Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas :

- a. melaksanakan survey di wilayah perdesaan yang ditunjuk;
- b. melakukan analisa terhadap hasil survei;
- c. menentukan basaran indeks hidup layak perdesaan;
- d. mengusulkan upah khusus perdesaan kepada Bupati Sidoarjo
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo

Pasal 8

Survey yang dilaksanakan oleh Tim Khusus Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. pangan;
- b. sandang;
- c. perumahan;
- d. pendidikan;
- e. kesehatan;
- f. rekreasi; dan
- g. tabungan.

Bagian Kedua Penetapan Besaran dan Wilayah Pemberlakuan UKP

Pasal 9

Penetapan besaran dan wilayah pemberlakuan UKP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

UKP dapat diberikan untuk pekerja/ buruh dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Pengusaha yang memberlakukan UKP tetap harus mengikutsertakan pekerja/ buruh dalam program Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Terhadap penerapan UKP, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Khusus Pengupahan Kabupaten.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan penerapan UKP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Wilayah Pemberlakuan UKP, maka UKP dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 36